

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN ASAL USUL PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN TNI**

**(STUDI KASUS PUTUSAN DILMIL I-04 PALEMBANG
NO. 116-K/PM I 04/AL/X/2023)**



OLEH :

ADE MELINDA PUTRIANA

502021346

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2024/2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN ASAL USUL PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN TNI**

**(STUDI KASUS PUTUSAN DILMIL I-04 PALEMBANG
NO. 116-K/PM I 04/AL/X/2023)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

ADE MELINDA PUTRIANA

502021346

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I

Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum

NBM / NIDN : 19600523/1987031002

Pembimbing II

Dr. Angga Saputra, S.H., M.H

NBM / NIDN 1132238/0212098902

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Wakil Dekan I

Andhita Rusydi, S.H., M.Hum

NBM / NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU KEJAHATAN ASAL USUL PERNIKAHAN
YANG DILAKUKAN TNI (STUDI KASUS PUTUSAN
DILMIL I-04 PALEMBANG NO. 116-K/PM I-
04/AL/X/2023)**



NAMA : ADE MELINDA PUTRIANA
NIM : 502021346
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum ()
2. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H ()

Palembang, 15 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum ()

Anggota : 1. Syahriati Fakhriah, S.H., M.H ()

2. Heni Marlina, S.H., M.H ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDM : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang Strata 1**

NAMA : ADE MELINDA PUTRIANA
NIM : 502021346
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU KEJAHATAN ASAL USUL PERNIKAHAN
YANG DILAKUKAN TNI
(STUDI KASUS PUTUSAN DILMIL I-04 PALEMBANG
NO. 116 K/PM I-04/AL/X/2023)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum

NBM / NIDN : 19600523/1987031002

Pembimbing II

Dr. Angga Saputra, S.H., M.H

NBM / NIDN 1132238/0212098902

Mengetahui Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang Wakil Dekan I



Yudisnita Rusydi, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Melinda Putriana
Nim : 502021346
Email : ademelindabta123@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN ASAL
USUL PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN
TNI (STUDI KASUS PUTUSAN DILMIL I-04
PALEMBANG NO. 116-K/PM I 04/AL/X/2023)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah

diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 15 April 2025



Ade Melinda Putriana

502021346

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَهُوَ هَعَكُنْ أَبِي هَا كُنْتُ ن وَالل بُوا تَعُولُوى بَصِي ر ؛

“Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

(QS. Al-Hadid: 4)

“Orang tua di rumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu.”

-Admp

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju.”

-Ad

Terucap Syukur Kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk “Ayahku Dan Ibuku Tercinta” “Dedy Arman dan Yesi Samsidar” Orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memotivasi. Terimakasih semua do’a dan dukungannya saya bisa berada di titik ini.
2. Buat Muhammad Ramadhan (alm) yang jauh ada disana. Buat Adikku Andhika Prasetya Terima Kasih Atas Semangat, Doa Dan Cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhla menjadi versi paling hebat.
3. Buat Riski Aprieland Pajri yang selalu memberikan wadah dan support selama saya menempuh pendidikan Sarjana Hukum.
4. Buat Sahabat-sahabatku yang selalu kebersamai di setiap proses penyusunan skripsi saya.
5. Buat Almamater Universitas Muhammadiyah Palembang tercinta ku



BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Ade Melinda Putriana
NIM : 502021346
Tempat, Tanggal Lahir : Baturaja, 21 Mei 2003
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Jl.Saung Naga No.152 RT/04 RW/01
No Telp : -
Email : ademelindabta123@gmail.com
No Hp : 085841066841
Nama Ayah : Dedy Arman
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl.Saung Naga No.152 RT/04 RW/01
No. Hp : 082182486708
Nama Ibu : Yesi Samsidar
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl.Saung Naga No.152 RT/04 RW/01
No. Hp : 085809351446
Wali : -

Riwayat Pendidikan*)

Tk : TK Tiara Lahat
SD : SD Negeri 47 Percontohan Lahat
SMP : SMP Negeri 05 Lahat
SMA : SMA Negeri 01 OKU

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN ASAL USUL PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN TNI

**(STUDI KASUS PUTUSAN DILMIL I-04 PALEMBANG
NO. 116-K/PM I 04/AL/X/2023)**

ADE MELINDA PUTRIANA

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan asal usul pernikahan yang dilakukan oleh anggota TNI menjadi isu penting dalam hukum Indonesia, terutama dalam konteks menjaga keabsahan pernikahan dan hak-hak yang terkait dengan status hukum pernikahan, dalam hal ini putusan DILMIL I-04 Palembang No. 116-K/PM I-04/AL/X/2023 menyoroti kasus di mana seorang anggota TNI terlibat dalam tindak pidana yang berkaitan dengan asal usul pernikahan, seperti pemalsuan dokumen pernikahan dan penipuan terkait status pernikahan. Keabsahan pernikahan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengharuskan pernikahan tercatat secara sah oleh negara. Ketika anggota TNI melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum ini, seperti menikah tanpa pendaftaran resmi atau memalsukan dokumen pernikahan, hal ini dapat merusak integritas pernikahan dan mempengaruhi status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Selain itu, anggota TNI juga terikat pada disiplin militer, yang menambah kompleksitas pertanggungjawaban pidana yang harus dihadapi. Kasus ini mencerminkan interaksi antara hukum pidana umum dan disiplin militer, yang memerlukan penegakan hukum secara tegas untuk memastikan keadilan serta integritas institusi TNI dan sistem hukum di Indonesia. Permasalahan penelitian adalah pertanggungjawaban seorang TNI yang melakukan Tindak Pidana terhadap asal usul pernikahan dan pertimbangan hakim militer dalam memutus perkara ini. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan dukungan data normatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum terkait pernikahan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana umum dan disiplin militer yang berlaku. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penerapan hukum yang tegas untuk menjaga keabsahan pernikahan dan integritas institusi TNI sebagai aparat negara khususnya anggota TNI. Dengan demikian, langkah ini akan memperkuat sistem hukum yang adil dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Kejahatan Asal Usul Pernikahan, TNI, Pengadilan Militer.

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERPETRATORS OF THE ORIGINAL CRIME OF MARRIAGE PERFORMED BY TNI PERSONNEL

(CaseStudy Of Dilmil I-04 Palembang Decision No.116-K/PM I 04/AL/X/2023)

ADE MELINDA PUTRIANA

Criminal responsibility for perpetrators of marriage origin crimes committed by TNI personnel is an important issue in Indonesian law, especially in the context of maintaining the legality of marriages and the rights associated with the legal status of marriage. In this regard, the decision of DILMIL I-04 Palembang No. 116-K/PM I-04/AL/X/2023 highlights a case in which a TNI member was involved in a criminal act related to the origin of marriage, such as falsifying marriage documents and committing fraud regarding the status of the marriage. The legality of marriage is regulated under Law No. 1 of 1974 on Marriage, which requires marriages to be officially registered by the state. When a TNI member violates this provision, such as marrying without official registration or falsifying marriage documents, it can damage the integrity of the marriage and affect the legal status of children born from that marriage. Additionally, TNI members are also subject to military discipline, which adds complexity to the criminal responsibility they must face. This case reflects the interaction between general criminal law and military discipline, requiring strict enforcement of the law to ensure justice and the integrity of the TNI institution as well as the Indonesian legal system. The research problem is the criminal responsibility of a TNI member who commits a crime related to the origin of marriage and the considerations of the military judge in deciding this case. This study uses an empirical method supported by normative data, using both primary and secondary data. The study was conducted through library research and field studies. The sources for this research include judges from the Military Court I-04 Palembang. The data analysis used is qualitative. The research results show that TNI members who commit legal violations related to marriage can be subject to criminal sanctions in accordance with general criminal law and applicable military discipline. This study also emphasizes the importance of strict law enforcement to maintain the legality of marriages and the integrity of the TNI institution as a state apparatus, particularly TNI members. Thus, this step will strengthen a fair legal system that can be trusted by the public.

Keywords: *Criminal Responsibility, Marriage Origin Crimes, TNI, Military Court.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh

Alhamdulillah rabbi 'aalamiin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SW. serta selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga dan para sahabat, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Asal Usul Pernikahan yang Dilakukan TNI (Studi kasus putusan DILMIL I-04 Palembang No.116-K/PM I-04/AL/X/2023)?**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Angga Saputra,S.H.,M.H selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh staff yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepala Pengadilan Militer 1-04 Palembang dan Ibu Endah yang telah memberikan izin untuk penelitian;
9. Kepada Cinta pertama dan sosok panutanku yang sangat menginspirasi penulis yaitu Ayahanda Dedy Arman.,S.Pdi. Terimakasih atas setiap tetes keringat yang telah tumpah dalam setiap Langkah Ketika mengemban tanggungjawab sebagai seorang kepala keluarga untuk mencari nafkah, yang tiada hentinya memberikan motivasi, perhatian, kasih sayang serta dukungan dari segi finansial sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga akhir untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Terimakasih ayah, gadis kecilmu sudah tumbuh besar dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi lagi. Sehat selalu panutan ku. Penulis tau engkau sangat begitu Lelah, tapi akan penulis bayar semuanya dengan kesuksesan.
10. Kepada Sosok Perempuan Hebat duplikat seorang penulis yang disebut Ibuku Tersayang. Ibunda Yesi Samsidar.,S.Pdi. Sosok Wanita yang kuat dan hebat yang sudah membesarkan dan mendidik anaknya hingga mendapatkan gelar sarjana serta selalu menjadi penyemangat. Terimakasih sudah melahirkan, merawat, dan membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Terimakasih atas dukungan dan do'a di setiap sujudmu untuk penulis agar penulis selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan tulus seperti dirimu. Terimakasih sudah menjaga ku dari dunia yang keras ini. Terimakasih karna Ibu tetap bertahan sampai sekarang untuk menemani penulis mendapatkan gelar sarjana Hukum. Siapa pun yang telah menyakiti hati Ibu akan penulis balas

dengan kesuksesan dan membungkam mulut mereka. Tetap temani penulis Bu, karna Pilar dunia ini hanya ada padamu. Penulis bisa bertahan sejauh ini karna masih ada Ibu di dunia ini. Maafkan penulis yang selalu buat ibu marah dan kesal, tapi penulis tidak akan pernah mampu jauh darimu. Sehat selalu surga duniaku.

11. Kepada Adikku Muhammad Ramadhan (alm) dan Adikku Andhika Prasetya. Kedua adik yang penulis amat sayangi. Alm. Muhammad Ramadhan Tenang di jauh sana dan doakan penulis dari jauh. Andhika Prasetya Terimakasih telah hadir untuk menemani ayah dan ibu dirumah disaat penulis harus jauh dari mereka untuk mengejar Impian dan Harapan mereka. Terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi.
12. Kepada Citra Zevy dan Sahra al syifa. Kedua sahabat dari bangku SMA sampai sekarang. Terimakasih atas setiap waktu yang diluangkan, semangat, do'a, pendengar yang baik, dan motivasi yang selalu menguatkan satu sama lain.
13. Kepada Teman-temanku Terimakasih atas setiap waktu yang diluangkan, semangat, do'a, dan dukungan,serta menjadi rekan yang menemani penulis dari awal perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas setiap waktu dan petualangan hebat yang kita lalui Bersama selama masa perkuliahan. Banyak hal yang tidak bisa terulang, *see you on the next top*.
14. Kepada Sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan yang luar biasa dan cerita yang telah kalian berikan kepada penulis. Terimakasih telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya;

15. Kepada Partner teman hidup penulis yang tak kalah pentingnya. Yaitu Pemilik nama dari Riski Aprieland Pajri. Terimakasih sudah menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini baik tenaga dan waktu. Terimakasih atas semangat, dukungan, pikiran maupun bantuan dan senantiasa mencoba lebih baik lagi hari demi hari. Terimakasih telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal menemani, menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah penulis diwaktu lelahmu, menjadi pendengar yang baik, penasehat yang baik dan memberikan cinta serta support untuk selalu yakin dan pantang menyerah. Semoga Allah Swt selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui Bersama dan semoga Allah mengganti berkali-kali lipat untuk semuanya. Terima Kasih dan Sukses selalu karna telah menjadi bagian dari perjalanan dan pengalaman penulis hingga penyusunan skripsi ini.
16. *Last but not least, I wanna thank me* I wanna thankme for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just beingme at all times.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa-masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang tertarik dengan topik yang diangkat.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh

Palembang, 15 April 2025

Penulis,

Ade Melinda Putriana

502021346

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	12
C. Ruang Lingkup	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	15
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Pidana	21
B. Tinjauan Umum Tidak Pidana	22
C. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan	25
D. Tinjauan Pernikahan	31
E. Tinjauan Umum TNI	36
F. Tinjauan Pengendalian Militer	39

BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

- A. Pertanggung Jawaban Seorang TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Asal Usul Pernikahan Dalam Perkara No.116-K/PM I 04/AL/X/202342
- B. Pertimbangan Hakim Militer dalam memutus perkara ini.....56

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan64
- B. Saran – Saran65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang majemuk karena memiliki keragaman suku, ras, budaya, dan agama. Keberagaman ini mempengaruhi pandangan yang berbeda-beda dalam hal perkawinan. Perbedaan dalam penerapan perkawinan bervariasi karena dipengaruhi oleh budaya dan keyakinan agama masing-masing. Sejak tahun 1974, Indonesia telah memiliki undang-undang perkawinan yang menjadi dasar hukum nasional. Undang-undang ini mencakup prinsip dan aturan dasar yang berlaku untuk semua kelompok sosial di Indonesia.¹

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam Bab II tentang Asas-Asas Pernikahan, Pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan dilaksanakan sebagai bentuk ibadah. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selanjutnya, Pasal 4 menyatakan bahwa pernikahan akan sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan selaras dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

¹Said Sultan, *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Perkawinan Menurut Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) (Studi Kasus Putusan Nomor : 116/Pen.Pid/2016/Pn Bna)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2021. Hal 1.

Pernikahan juga memiliki peran penting dalam memperoleh keturunan yang sah dalam kehidupan individu. Perkawinan yang sah dapat dibuktikan melalui Akta Nikah, yang salinannya diterima oleh masing-masing suami istri. Jika terjadi perselisihan atau cekcok di antara mereka, dan jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, pihak lainnya dapat menempuh jalur hukum untuk melindungi atau memperoleh hak-haknya.²

Berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam kedua landasan tersebut. UUD NRI 1945 dibuat untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, sambil memperhatikan kenyataan dan kondisi masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan masing-masing individu. Selain itu, undang-undang ini menetapkan asas-asas yang mengatur perkawinan dan hal-hal yang terkait dengan perkawinan, yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.

UU No. 1 Tahun 1974 memberikan pengertian mengenai perkawinan, bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan

² Dian Afrianti, Helwan Kasra, Arief Wisnu Wardhana, “Penyelundupan Hukum Perkawinan Anak Di Bawah Umur Melalui Pengesahan Nikah Di Pengadilan Agama Baturaja”, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2023, Hal 444.

perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam hal ini, suami dan istri diharapkan saling mendukung dan melengkapi, sehingga masing-masing dapat mengembangkan kepribadian mereka demi mencapai kesejahteraan baik secara fisik maupun emosional.³

Pernikahan dalam konteks keluarga merupakan pranata sosial yang sangat penting, tidak hanya sebagai cara untuk membentuk unit keluarga baru, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Di Indonesia, pernikahan memiliki dimensi sosial, budaya, dan agama yang sangat kompleks, yang mencerminkan keberagaman etnis, nilai-nilai tradisional, dan keyakinan agama di masyarakat. Pernikahan dianggap bukan hanya sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai hubungan antara dua keluarga besar yang saling terhubung. Oleh karena itu, pernikahan biasanya melibatkan lebih dari sekadar kedua mempelai, namun juga keluarga besar masing-masing, yang memiliki peran penting dalam proses persiapan dan kehidupan setelah pernikahan. Selain itu, pernikahan dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang berbeda, sesuai dengan budaya dan agama masing-masing, dan memiliki peran yang krusial dalam membangun serta mempertahankan struktur keluarga.⁴

Asas-asas pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di antaranya adalah asas monogami, yang berarti seorang suami hanya diperbolehkan memiliki satu istri. Namun, dalam pasal yang sama juga disebutkan bahwa poligami diperbolehkan bagi kelompok tertentu dan dalam

³ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, Humanities Genius, 2020, Hal 3.

⁴ Musrayani Usman, *Sosiologi Keluarga*, Nas Media Pustaka, 2024, Hal 105.

kondisi tertentu. Aturan terkait pelaksanaan poligami diatur dalam Pasal 3 hingga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun undang-undang ini mengatur pernikahan secara menyeluruh dan konsisten, penyimpangan-penyimpangan dalam masyarakat masih tetap terjadi. Salah satu bentuk penyimpangan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pernikahan. Kejahatan yang berkaitan dengan asal-usul pernikahan di Indonesia sebenarnya jarang terdengar, tetapi lebih sering terjadi di kota-kota besar yang padat penduduk. Kejahatan semacam ini sering kali tidak banyak dibicarakan karena menyangkut masalah pribadi yang menimbulkan rasa malu bagi korban dan keluarganya. Pada umumnya, jika terjadi penipuan atau kesalahan dalam suatu perkawinan, masyarakat lebih mengenal prosedur untuk melaporkannya ke Pengadilan Inkuisisi agar pernikahan tersebut dibatalkan atau diceraikan. Padahal, pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasangan yang lain, terutama jika salah satu pihak masih terikat dalam pernikahan dengan orang lain, termasuk dalam tindak pidana terhadap asal-usul pernikahan. Kejahatan terhadap asal usul pernikahan diatur dalam Pasal 279 KUHP yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun : Barangsiapa melangsungkan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada

diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Selain itu juga diatur dalam Pasal 280 KUHP :

“Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.”⁵

Berikut ini adalah beberapa poin penting yang menjelaskan hubungan antara perkawinan dan hukum :

a. Tata Tertib dan Prosedur Perkawinan

Undang-undang mengatur persyaratan dan prosedur untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini mencakup ketentuan mengenai usia minimal untuk menikah, persyaratan dokumen yang diperlukan, ketentuan tentang keabsahan perkawinan, serta prosedur pencatatan perkawinan secara resmi.

b. Pencatatan Pernikahan

Banyak negara mewajibkan pencatatan pernikahan resmi di kantor catatan sipil. Tujuan pencatatan ini adalah untuk mengesahkan status perkawinan dan mencatat status hukum pasangan tersebut.

c. Hak Individu

Undang-undang sering kali mengakui hak-hak individu dalam perkawinan, seperti hak untuk hidup bersama, hak untuk membangun keluarga, dan hak atas kebebasan beragama.

⁵Nila Alfani, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Asal Usul Perkawinan Di Kota Palu*, Universitas Hasamuddin Makassar, 2015. Hal 1-3.

d. Perkawinan Campuran dan Internasional

Undang-undang juga mengatur perkawinan antara warga negara yang berbeda atau antara individu dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda.

e. Perceraian dan Pembubaran Perkawinan

Undang-undang mengatur proses perceraian atau pembubaran perkawinan, termasuk pembagian harta bersama, hak asuh anak, serta hak-hak lain setelah perkawinan berakhir.

f. Perlindungan dan Kesetaraan

Beberapa undang-undang di negara-negara maju telah diperbarui untuk mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam perkawinan. Ini mencakup hak-hak seperti cuti melahirkan, hak untuk bekerja, dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

g. Pernikahan Sesama Jenis

Beberapa negara telah melegalkan pernikahan sesama jenis melalui undang-undang yang mengakui keberadaan pernikahan antara pasangan sejenis. menafkahi dan merawat anak.⁶

Larangan Perkawinan terdapat di Pasal 40 KUHP : Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

⁶Asman Asman, Hani Sholihah, Zuhrah Zuhrah, Muhamad Abas, Andi Ibnu Hadi, Abdul Aziz, Dedy Muharman, Hidayatullah Hidayatullah, M. Ilham Muchtar, Achmad Napis Qurtubi, Akhmad Bazith, Moh. Mujibur Rohman, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, N.P.: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023. Hal 33-34.

- 1) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- 2) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- 3) seorang wanita yang tidak beragama islam.⁷

Pengajuan pencatatan perkawinan sangat penting, terutama dari sisi hukum. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, semua perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan umum dalam UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Selain itu, setiap perkawinan wajib dicatatkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pencatatan perkawinan ini serupa dengan pencatatan peristiwa penting lainnya dalam kehidupan, seperti kelahiran atau kematian, yang dicatat dalam akta sebagai dokumen resmi yang terdaftar dalam daftar pencatatan.⁸

Poligami diperbolehkan dalam Islam, namun dengan syarat-syarat yang tidak mudah. Artinya, tidak setiap orang dapat melakukan poligami meskipun mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya. Menurut buku karya Ilham Marzuq, poligami memerlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

⁷Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* Author, Publisher Prenada Media, 2021. Hal 138.

⁸J.M. Henny Wiludjeng, *"Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama"*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020. Hal 19.

1. Keimanan yang Kuat

Sebagai seorang suami yang berpoligami, dia akan memimpin, membimbing, melindungi, dan mendidik istri serta keluarganya. Oleh karena itu, keimanan yang kokoh sangat penting agar suami dapat menghadapi segala ujian dan cobaan dalam kehidupan keluarga.

2. Akhlak yang Baik

Moralitas adalah landasan penting dalam membangun keluarga. Tujuan utama pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perasaan cinta terhadap istri juga sangat berkaitan dengan akhlak yang baik. Oleh karena itu, suami yang berniat berpoligami harus memiliki akhlak yang baik, yang akan mendorongnya untuk menjalani pernikahan poligami dengan penuh tanggung jawab.⁹

Salah satu faktor yang mempermudah pelaku melakukan poligami tanpa izin adalah kemudahan dalam menemukan seseorang, seperti penghulu atau khadi, yang bersedia menikahkan pasangan tersebut. Dengan banyaknya pihak yang dapat menikahkan pelaku poligami, banyak pula pernikahan poligami yang dilakukan tanpa pencatatan resmi. Untuk mencegah hal ini, keteguhan dan kepastian hukum dari pemerintah sangat diperlukan, mungkin dengan memberikan sanksi kepada orang atau khadi yang menikahkan pasangan poligami tanpa memenuhi ketentuan yang sah. Hal ini dapat mencegah khadi atau penghulu yang ada untuk melangsungkan pernikahan dengan pihak yang tidak memenuhi syarat untuk berpoligami.

⁹ Misno Mappasessu, Dainori, Fikriadi, Agus Hermanto, Dedy Muharman, Elnita Masniari Rumapea, Makhtum Yandi Abrory, Mei Rahmawati, Berlian Fitri Ayu Manik, *Hukum Keluarga*. N.P.: Cv. Azka Pustaka, 2023. Hal 49.

Pencegahan juga dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan masyarakat, memberikan dukungan, serta melakukan penyuluhan hukum guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai hukum perkawinan yang sah. Dengan cara ini, kesadaran hukum masyarakat dapat ditingkatkan, dan dapat tercipta komunitas yang lebih cerdas secara hukum. Dalam melakukan sosialisasi dan konsultasi hukum, penting untuk memperhatikan isu-isu terkait kesadaran hukum dan budaya hukum di masyarakat. Beberapa kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, seringkali disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi hal yang sangat krusial.¹⁰

Menurut undang-undang perkawinan, istri yang tidak tercatat secara resmi tidak dianggap sebagai istri yang sah. Dalam hal ini, istri tersebut tidak berhak menerima nafkah atau hak waris dari suaminya jika suami meninggal dunia. Selain itu, jika terjadi perceraian, istri juga tidak berhak mendapatkan harta bersama (harta gono-gini). Selanjutnya, akibat hukum dari perkawinan siri terhadap anak adalah anak yang lahir dari pernikahan tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak tersebut memiliki hak dan kewajiban terkait nafkah serta hak waris hanya terhadap ibu dan keluarga ibunya. Anak yang lahir dari perkawinan tidak

¹⁰ Baina Sari Jamaluddin Ramziati, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Perkawinan Poligami Tanpa Izin Mahkamah Syar'iyah (Studi Pada Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah)*, Universitas Malikussaleh, 2023, Hal. 15.

tercatat tidak akan berhak menerima warisan dari ayahnya jika ayahnya meninggal dunia tanpa adanya akta kelahiran yang sah.¹¹

Ada peraturan lain yang mengatur secara lebih rinci mengenai pencatatan perkawinan.

- a. Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan.
- b. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12.¹²

Bentuk fungsi umum dan khusus dalam hukum pidana adalah pemberlakuan sanksi pidana yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma hukum pidana dalam masyarakat. Efek dari berfungsinya hukum pidana tidak hanya terjadi setelah suatu tindak pidana diancam dengan hukuman, tetapi juga sudah ada sebelumnya, karena diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku sebelum terjadinya pelanggaran tersebut.¹³

Tugas pengadilan agama adalah untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh umat Islam dalam berbagai bidang, seperti perkawinan dan hal-hal yang terkait, warisan dan urusan-urusan yang berkaitan, serta masalah agama. Hal-hal lain yang

¹¹ Muklis Al`Anam,Sabrena Sukma, *99 Tanya Jawab Hukum (Ulasan Singkat Permasalahan Hukum Dan Solusinya)*. N.P.: Ruang Karya, 2023,Hal 39.

¹² Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* Author, M.H.I. Publisher Prenada Media,2021,Hal 50.

¹³ Arianus Harefa, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Pasca Berlakunya Kuhp Nasional*, Cv Jejak (Jejak Publisher),2023,Hal 23.

berkaitan dengan sumbangan dan hadiah juga menjadi bagian dari kewenangannya.¹⁴

Keberadaan hukum diharapkan dapat menciptakan ketertiban, keteraturan, dan keadilan dalam masyarakat, serta mendukung pembangunan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat melaksanakan dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hukum dapat dihormati dan ditegakkan dengan efektif, melalui proses yang sederhana, cepat, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana terhadap asal-usul perkawinan terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya terjadi dan kenyataan yang ada. Perkawinan seharusnya didasari oleh komitmen bersama antara pria dan wanita, karena jika salah satu pihak menyembunyikan kebenaran atau berbohong, maka perkawinan tersebut tidak sah. Selain itu, perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral, dan setelah akad dilangsungkan, salah satu pihak tidak boleh menikah lagi tanpa sepengetahuan atau izin dari pasangannya, karena hal tersebut dapat merusak kesucian pernikahan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti kasus yang terjadi apalagi penegakan berbeda dari pada umumnya.¹⁶

¹⁴ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Kencana, 2020, Hal 125.

¹⁵ Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhta., *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Kencana, 2020, Hal 185.

¹⁶ Nila Alfani, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Asal Usul Perkawinan Di Kota Palu*, Universitas Hasamuddin Makassar, 2015. Hal 3-4.

B. Permasalahan

Berdasarkan penjelasan di atas, pertanyaan yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban seorang TNI yang melakukan Tindak Pidana terhadap asal usul pernikahan (Studi kasus putusan DILMIL I-04 Palembang No.116-K/PM I-04/AL/X/2023)?
2. Apakah pertimbangan hakim militer dalam memutus perkara ini sehingga membuat pelaku hanya dipidana 5 bulan penjara.?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan asal usul pernikahan yang dilakukan oleh TNI, yaitu :

1. Membahas penegakan hukum terhadap kejahatan asal usul pernikahan mulai dari pertanggungjawaban sampai dengan putusan
2. Membahas pertimbangan hakim militer dalam memutus perkara ini

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban seorang TNI yang melakukan Tindak Pidana terhadap asal usul pernikahan (Studi kasus putusan DILMIL I-04 Palembang No.116-K/PM I-04/AL/X/2023)
- 2) Untuk mengetahui Apa pertimbangan hakim militer dalam memutus perkara ini sehingga membuat pelaku hanya dipidana 5 bulan penjara

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penyusunan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan asal usul pernikahan yang dilakukan oleh TNI.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman informasi dan pertimbangan dalam menangani tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan asal usul pernikahan yang dilakukan oleh TNI diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan Masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pemahaman dasar yang tertulis mengenai suatu konsep. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran dan mempermudah pemahaman, berikut adalah penjelasan mengenai istilah-istilah dan batasan yang relevan dengan judul karya ini.

Istilah dan definisi berikut digunakan dalam penelitian ini:

1. Pertanggungjawaban Pidana (*responsibility atau criminal liability*) adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa

dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi atau dengan kata lain dipidana.¹⁷

2. Pelaku (*medeplegers*) ialah Tindakan yang dilakukan dengan kesadaran dan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dalam suatu perbuatan yang bersama-sama membentuk tindak pidana, atau tindakan yang dilakukan oleh satu orang berdasarkan kesepakatan mengenai pembagian peran yang diperlukan untuk melaksanakan kejahatan tersebut.¹⁸
3. Kejahatan (*crime* atau *verbrechen* atau *misdad*) yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian umum kejahatan adalah "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi".¹⁹
4. Asal Usul Pernikahan merujuk pada pemahaman dan penafsiran mengenai bagaimana dan mengapa pernikahan terbentuk sebagai institusi dalam masyarakat manusia, beserta makna dan tujuannya.²⁰
5. TNI merupakan elemen utama yang siap dikerahkan untuk menjalankan tugas-tugas pertahanan negara.²¹

¹⁷ Firdaus Renuat, Padrisan Jamba, Anna Andriany Siagian, Yosep Hadi Putra, *Pengantar Hukum Pidana*, 978-623-09-4801-5, 2023. Hal 63.

¹⁸ . Kaligis, *Kaligis Diadili Dalam Perkara No. 89/Pid.Sus/TPK/2015*, Penerbit Alumni, 2021, Hal 349.

¹⁹ Muhamad Sadi Is, *Aspek Hukum Informasi Indonesia* Prenada Media, 2021, Hal 43.

²⁰ Paul Capenter, *Pengertian Asal Usul*, (<https://www.Quora.Com/What-Does-Provenance-Mean>) Diakses Tanggal 05.10.24.

²¹ Kementerian Pertahanan, *Pengertian TNI*, https://www.kemhan.go.id/kuathan/wp-content/uploads/2017/02/Permenhan_13_2017-1.pdf diakses tanggal 28-11-24. Hal.3.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

No.	JUDUL	PENULIS	TAHUN	HASIL PENELITIAN
1.	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asal-Usul Perkawinan (Studi Kasus No 830/Pid.B/2017/PN Pdg).	Reza Okva Marwendi, Kurniawan, M. Yusuf.	2023	hukuman tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan jika dilihat dari perspektif teori keadilan, karena terdakwa hanya dijatuhi vonis satu tahun penjara dan belum menjalani hukuman tersebut.
2.	Kejahatan Terhadap Perkawinan (Perkembangannya dalam Hukum Pidana Positif Indonesia)	Rio Anggoro Priyambodo, Kuswardani	2023	Kejahatan yang terkait dengan perkawinan menurut KUHP dalam hukum pidana positif Indonesia diancam dengan hukuman yang

				<p>sebanding dengan penderitaan atau siksaan bagi para pelaku. Namun, terdapat pula jenis kejahatan lain yang diatur di luar KUHP, yang disebut sebagai "kejahatan khusus", seperti korupsi, subversi, narkoba, dan kejahatan di bidang ekonomi.</p>
--	--	--	--	--

Penelitian sebelumnya membahas tentang Perbedaan perbandingan antara hukuman yang dijatuhkan dalam suatu kasus (seperti hukuman penjara 1 tahun yang tidak dijalani) dengan konsep keadilan menurut teori keadilan dan hukum pidana positif di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan kejahatan yang berkaitan dengan perkawinan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini lebih fokus pada isu-isu hukum terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan asal usul pernikahan yang dilakukan bagi anggota TNI yang terlibat dalam pelanggaran yang berhubungan dengan asal-usul pernikahan.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji berbagai aspek hukum, sosial, dan kelembagaan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana yang berhubungan dengan perkawinan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, yakni penelitian hukum lapangan terkait fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan menggabungkan data lapangan (data primer) dan data sekunder pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan asal usul yang dilakukan oleh TNI.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan karya ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

a) Data Primer

Data ini diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan mengenai pokok perkara yang diproses di Pengadilan Militer Kota Palembang, dilakukan melalui wawancara dan pertanyaan kepada pihak-pihak terkait. Selain itu, wawancara dengan para ahli juga menjadi sumber data pendukung untuk penelitian ini.

b) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dengan mempelajari berbagai persoalan teoritis yang relevan dengan topik

penelitian. Ini melibatkan kajian terhadap dokumen-dokumen, arsip, serta literatur yang berhubungan dengan materi hukum yang berlaku, termasuk aturan-aturan yang bersifat mengikat.

Data Sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang mengikat secara langsung, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 1945.
2. Bahan Hukum Sekunder, yang mencakup teori dan literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti Undang-undang, jurnal, artikel, dan buku yang membahas masalah-masalah terkait.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi lebih lanjut tentang sumber hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Wawancara (Interview)

Pengumpulan data dilakukan melalui sesi tanya jawab langsung, di mana responden diberikan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya terkait topik penelitian.

b. Pengamatan (Observasi)

Peneliti akan melakukan observasi secara intensif di lokasi penelitian untuk mengamati situasi dan kejadian yang relevan.

c. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Peneliti mengumpulkan data dengan meneliti literatur, jurnal hukum, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan topik penelitian ini.

4. Analisis Data

Setelah semua data tercatat, data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan akan disusun dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Proses ini mencakup analisis tertulis yang kemudian diikuti dengan bimbingan, penyelidikan, dan penjelasan sesuai ketentuan yang berlaku, serta perbandingan antara data yang ada. Selanjutnya, metode induktif akan digunakan untuk menarik kesimpulan, yaitu dengan menggeneralisasi fakta-fakta umum menuju kesimpulan khusus.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian yang terdiri dari 4 bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang pertanggungjawaban pidana, dan Tinjauan Umum tentang pelaku kejahatan asal usul pernikahan yang dilakukan TNI.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu pertanggungjawaban seorang TNI yang melakukan Tindak Pidana terhadap asal usul pernikahan dan pertimbangan hakim militer dalam memutus perkara ini sehingga membuat pelaku hanya dipidana 5 bulan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran hasil penelitian yang telah direalisasikan, selanjutnya terdapat juga saran saran dari penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, Humanities Genius, 2020.

Ady Purwoto, *Pertanggungjawaban Pidana Sebuah Tinjauan Yuridis*, Duta Sains Indonesia, 2024.

Asman Asman, Hani Sholihah, Zuhrah Zuhrah, Muhamad Abas, Andi Ibnu Hadi, Abdul Aziz, Dedy Muharman, Hidayatullah Hidayatullah, M. Ilham Muchtar, Achmad Napis Qurtubi, Akhmad Bazith, Moh. Mujibur Rohman, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, N.P.: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Arianus Harefa, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Pasca Berlakunya KUHP Nasional*, CV Jejak (Jejak Publisher), 2023.

Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Kencana, 2020.

Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Kencana, 2020.

Ady Purwoto, *Pertanggungjawaban Pidana Sebuah Tinjauan Yuridis*, Duta Sains Indonesia, 2024.

Anggriani Wau, Muhamad Sadi Is, Lia Hartika, Ferdinandus Ngau Lobo, Sri Agustini, Widya Yoseva, Edwin Yuliska, July Esther, Danel Aditia Situngkir, Santi Indriani, Fahmi Miftah Pratama, Abdul Hajar Anwar, Gokma Toni Parlindungan S, Windi Arist, Harniwati, Chintiarra Faradifta, *Hukum Pidana*, CV. Intelektual Manifes Media, 2024.

Ansari, *Peradilan di Indonesia*, Deepublish, 2024.

Baina Sari, Jamaluddin, Ramziati, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Perkawinan Poligami Tanpa Izin Mahkamah Syariah (Studi Pada Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah)*, 2023.

Dr. Arief Fahmi Lubis, SE., SH., MH., *Perjalanan Panjang TNI dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Ancaman Terorisme*

(Memandang Terorisme Dari Sudut Pandang Ancaman Kedaulatan Negara), Penerbit Qiara Media, 2021.

Firdaus Renuat, Padrisan Jamba, Anna Andriany Siagian, Yosep Hadi Putra, *Pengantar Hukum Pidana* 978-623-09-48015, 2023.

Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* Author, M.H.I. Publisher Prenada Media, 2021.

J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.

Muhamad Sadi Is, *Aspek Hukum Informasi Indonesia*, Prenada Media, 2021.

Musrayani Usman, *Sosiologi Keluarga*, Nas Media Pustaka, 2024.

Misno, Mappasessu, Dainori, I Fikriadi, Agus Hermanto, Dedy Muharman, Elnita Masniari Rumapea, Makhtum Yandi Abrory, Mei Rahmawati, Berlian Fitri Ayu Manik, *Hukum Keluarga*. N.P.: Cv. Azka Pustaka, 2023.

Muklis Al` Anam, Sabrena Sukma, *99 Tanya Jawab Hukum (Ulasan Singkat Permasalahan Hukum Dan Solusinya)*. N.P.: Ruang Karya, 2023.

Mardani, *Teori Hukum*, Prenada Media, 2024.

Martono Anggusti, Nagian Toni, Jimmy Chanaka, *Mengenal Lebih Dekat Sistem Manajemen dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Teori dan Praktik)*, Merdeka Kreasi Group, 2021.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2022.

M. Nadi El Madani, *Poligami bawah tangan*, Diva Press, 2023

O.C. Kaligis, *Kaligis Diadili Dalam Perkara No. 89/Pid.Sus/TPK/2015*, Penerbit Alumni, 2021.

Rahman Amin, *Pidana dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional*, Deepublish, 2024.

Rahman amin,*Perspektif Hukum Pesawat Udara Tanpa Awak Menurut Hukum Nasional dan Internasional, Serta Perbandingannya di Negara Lain*,Deepublish,2024.

Sumiaty Adelina Hutabarat, Ica Karina, Jupri Wandy Banjarnahor, Asmak ul Hosnah, Nur Asmarani, *Pengantar Hukum Pidana : Teori dan Implementasi pada Era Revolusi Industri 4.0 menuju Era Society 5.0*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia,2024.

Sofwan,*Fikih Kontempore*,Prenada Media,2023.

Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, Rustam Ependi,*Fiqih Munakahat :Hukum Pernikahan Dalam Islam*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia,2023.

Sutan Remy Sjahdeini,*Sejarah Hukum Indonesia*,Prenada Media,2021.

Yusnanita, M Syahnun Harahap,*Pertanggung Jawaban Pidana Anggota TNI Pelaku Perkawinan Kedua Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Putusan MA Nomor 157 K/MIL/2010)*,2025.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018, *Undang-Undang Tentang Pencatatan Perkawinan*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018,*Undang-Undang Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 12*

C. Jurnal

Baina Sari,Jamaluddin,Ramziati Sanksi,“Hukum Terhadap Pelaku Perkawinan Poligami Tanpa Izin Mahkamah Syar’iyah (Studi Pada Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah)”, Universitas Malikussaleh 2023.

Dian Afrianti,Helwan Kasra,Arief Wisnu Wardhana,“Penyelundupan Hukum Perkawinan Anak Di Bawah Umur Melalui Pengesahan Nikah Di Pengadilan Agama Baturaja”,Universitas Muhammadiyah Palembang,2023.

- Fijannatin Aliah, Jamal Jamil, *Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Melawan Atasan*,2021.
- M. Zuhdi, Moh. Siswanto, Nuryati & Zahra Madina Hirnia, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pemecatan (Studi Kasus Disersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/142-K/AD/XII/2020),2022.
- Nila Alfani,“Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Asal Usul Perkawinan Di Kota Palu”, Universitas Hasamuddin Makassar,2015.
- Nuraida Fitrihabibi ,Rafikah, Ardian Kurniawan,“*Kepastian Hukum,Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No./PID.B/2021/PN.JMB)*”,2022.
- Rianda Prima Putri,*Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia*,2019.
- Reza Okva Marwendi, Kurniawan, M. Yusuf, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asal-Usul Perkawinan (Studi Kasus No 830/Pid.B/2017/PN Pdg)*,2021.
- Said Sultan,“*Analisis Yuridisterhadap Tindak Pidana Perkawinan Menurut Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Studi Kasus Putusan Nomor : 116/Pen.Pid/2016/PN Bna)*”, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry,2021.
- Idy Mirozul et al., “Peran Ankum Dalam Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Militer Dari Perspektif Keadilan Dan Pembinaan Prajurit,” 2024.
- Tetty Melina Lubis, Tiarsen Buatun, Arief Fahmi Lubis, Parluhutan Sagala, “*Skorsing Dan Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI Bagi Prajurit Yang Melakukan Pelanggaran Hukum*, ”2022.

D. Website

- Paul Capenter,Pengertian Asal Usul,(<https://www.Quora.Com/What-Does-Provenance-Mean>)Diakses Tanggal 05.10.24.
- Kementerian Pertahanan,Pengertian TNI,

(https://www.kemhan.go.id/kuathan/wpcontent/uploads/2017/02/Permenhan_13_2017-1.pdf) Diakses Tanggal 28.11.24

Wikipedia, Sejarah

TNI, (https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Tentara_Nasional_Indonesia)
Diakses Tanggal 19.03.25.